

**IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022  
TERKAIT PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN  
(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PA BANTUL NOMOR  
1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**SAYYIDA NAFISA  
NIM. 21103050071**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar perceraian, yang bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya perceraian melainkan hanya mempersulit pelaksanaannya. Prinsip ini salah satunya tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada rumusan hukum kamar agama bagian Hukum Perkawinan point b yang pada dasarnya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl yang menolak gugatan cerai penggugat sebab belum memenuhi syarat minimal berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Akan tetapi di sisi lain terdapat putusan yang mengabaikan penerapan prinsip mempersukar perceraian tersebut, yakni pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan cerai penggugat walaupun belum berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Maka penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini perlu dikaji lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara pada hakim yang memutus perkara. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah penalaran hukum Shidarta dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan prinsip mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi nilai kemanfaatan dalam putusan ini kurang diperhatikan. Sedangkan terjadinya pengabaian dari prinsip mempersukar perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl dikarenakan rumah tangga penggugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dalam putusan tersebut hakim mengutamakan nilai kemanfaatan. Maka nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara ini sudah sempurna.

**Kata Kunci:** *Perceraian, perselisihan dan pertengkaran, mempersukar perceraian.*

## ABSTRACT

*Indonesian marriage law adheres to the principle of making divorce easier, which does not mean closing the possibility of divorce but only complicating its implementation. This principle is one of them stated in SEMA Number 1 of 2022 in the formulation of religious chamber law in the Marriage Law section point b, which basically divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband / wife is in continuous dispute and quarrel or has been separated for a minimum of 6 (six) months. The application of this principle can be seen in the Bantul Religious Court Decision Number 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl which rejected the plaintiff's divorce claim because it had not met the minimum requirement of 6 (six) months of separation. However, on the other hand, there are decisions that ignore the application of the principle of making divorce difficult, namely in the Bantul Religious Court Decision Number 874/Pdt.G/2023/PA.Btl by granting the plaintiff's divorce even though they have not separated for a minimum of 6 (six) months. So the application of SEMA Nomoe 1 Year 2022 which is used to resolve divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels needs to be studied more deeply.*

*This research is a prespective literature research with a case approach. The data collection method uses documentation and interviews with judges who decide cases. The data obtained is then analyzed using qualitative-descriptive method with inductive thinking method. The theory used to analyze the data is Shidarta's legal reasoning and Gustav Radbruch's theory of legal objectives.*

*The results showed that there were differences in the legal reasoning of judges in resolving cases in Bantul Religious Court Decisions Number 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl and Number 874/Pdt.G/2023/PA.Btl regarding divorce on the grounds of continuous disputes and quarrels. The judge deciding the case in Bantul Religious Court Decision Number 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl prioritizes the value of legal certainty by applying the principle of making divorce easier in SEMA Number 1 of 2022, but the value of expediency in this decision is less considered. Meanwhile, the neglect of the principle of making divorce difficult in Bantul Religious Court Decision Number 874/Pdt.G/2023/PA.Btl is because the plaintiff's household has broken down (broken marriage) so that in the decision the judge prioritizes the value of expediency. So the value of legal objectives in the settlement of this case is perfect.*

**Keywords:** *Divorce, disputes and quarrels, making divorce difficult.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyida Nafisa  
NIM : 21103050071  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 TERKAIT PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PA BANTUL NOMOR 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Januari 2025 M  
2Rajab 1446 H

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
1FAMX106788733

Sayyida Nafisa.  
NIM:21103050071

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sayyida Nafisa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Sayyida Nafisa
NIM	: 21103050071
Judul	: "IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 TERKAIT PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PA BANTUL NOMOR 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Januari 2025 M  
2 Rajab 1446 H

Pembimbing,

  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
NIP. 19900721/201903 1 010



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 TERKAIT PRINSIP MEMPERSUKAR  
PERCERAIAN : (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PA BANTUL NOMOR  
1444/PDT.G/2023/PA.BTL DAN NOMOR 874/PDT.G/2023/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAYYIDA NAFISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050071  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6791f598b5df3

Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 67906e8edf7ee

Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 679089dd89cae

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6792f2ff22aah

Yogyakarta, 09 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha Melihat  
akan hamba-hamba-Nya” (QS Ghafir: 44)

“Kita dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan menjadi sempurna” -Yoongi



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melewati tahap ini dengan baik.

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Eddy Purwanto dan Ibu Bintun Apipah yang selalu menjadi *support system* bagi diri saya sedari kecil hingga selamanya. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayangnya yang tak pernah pudar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furud</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif-Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangannya manusia dapat menikmati indahnya agama Islam.

Alhamdulillah penelitian dengan judul “Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 Terkait Prinsip Mempersukar Perceraian: Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl” telah selesai. Penulis mengetahui masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka penulis ingin meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang penulis sengaja maupun yang tidak disengaja kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya menghadapi permasalahan yang saya alami ketika kuliah.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Segenap Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak hakim Rustam, S.H.I, M.H selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Eddy Purwanto dan Ibu Bintun Apipah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan motivasi. Saya selalu bersyukur terlahir menjadi anak Bapak Eddy dan Ibu Bintun.
9. Kepada Mbak Luthfia Mahfudhoh, Mas Ardin Syaifuddin, Mas Alfian Jayyidan, Mbak Deni Tri Utami, dan Dek Azkia Hamida yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
10. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, khususnya; Itsna, Zia, Fira Ega, Arina, Tata, dan Safina yang selalu mendukung dan kebersamai.

11. Teman-teman baik saya Dzakia, Salma, dan Bella yang selalu menghibur dan mendukung saya.

12. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri Sayyida Nafisa yang telah berjuang dan berusaha keras selama ini.

Atas semua pemberian yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis berterima kasih dan sangat bersyukur. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para penulis selanjutnya.

Yogyakarta, 4 Januari 2025 M  
4 Rajab 1446 H

Penulis,



Sayyida Nafisa  
NIM. 21103050071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	22
B. Tinjauan Umum Prinsip Mempersukar Perceraian .....	32
C. Urgensi Penerapan Prinsip Mempersukar Perceraian .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl SERTA HASIL WAWANCARA.....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Putusan.....	38
B. Hasil Wawancara .....	47

<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN SEMA NO 1 TAHUN 2022 PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Penyebab Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.....	52
B. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl Prespektif Teori Tujuan Hukum.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXXV</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh/Intelektual .....	II
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....	IV
Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara .....	V
Lampiran 5 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl.....	VI
Lampiran 6 Putusan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.....	XXII



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuknya suatu rumah tangga. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yaitu untuk menyempurnakan keagamaan agar terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Bahagia dalam setiap harinya menjalani rumah tangga, sejahtera artinya terpenuhinya dzohir dan batin dengan segala sesuatu yang menjadikannya ketenangan, sehingga timbullah keharmonisan, yaitu saling mencintainya diantara anggota keluarga.<sup>2</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri, suami dan isteri selaku manusia biasa yang berbeda jenis, watak, karakter dan keinginan, tidak terlepas dari kesalahan, kesalahpahaman, percekcoan bahkan perselisihan. Problem ini tidak dapat dihindari dalam setiap keluarga. Sedikit banyak setiap keluarga pasti pernah dan sedang merasakannya. Kesalahpahaman dan perselisihan yang kecil mungkin bisa dinetralisir dengan saling mempercayai, transparan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

memahami dan saling perhatian antara suami isteri. Namun tidak sedikit karena kesalahpahaman itu membesar dan berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”’.

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat muslim, khususnya perceraian. Dengan kewenangannya tersebut Pengadilan Agama juga mempunyai hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian.

Melakukan perceraian bukanlah suatu hal mudah, sebab dalam konteks perceraian itu sendiri menganut asas mempersukar perceraian. Asas mempersukar perceraian merupakan suatu asas yang dituangkan dalam perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Moh. Affandi, Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 191.

<sup>4</sup> Angka (4) huruf (e), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, asas mempersukar perceraian secara nyata dapat kita lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 di mana isi dari SEMA tersebut dijelaskan di rumusan hukum kamar agama bagian Hukum Perkawinan dalam point b yang mengatur tentang perceraian dengan suami atau isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan, serta untuk perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan jika suami isteri telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah instrumen kunci dalam sistem peradilan Indonesia. Berlandaskan hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, surat edaran ini berfungsi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan. Melalui pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, SEMA ini membantu memastikan bahwa keadilan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Implikasi praktis dan normatif dari SEMA ini menunjukkan betapa pentingnya edaran ini dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, no. No. 4 (2023), h. 7–8

Perlu diketahui bahwa dari banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama, tidak seluruhnya perkara dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ada kalanya perkara dicabut, ditolak, gugur, atau tidak dapat diterima (NO). Dengan demikian, disitulah wujud dari penerapan asas mempersukar perceraian, peran hakim dalam berupaya mendamaikan para pihak agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka.

Tabel 1.1

Perbandingan jumlah perkara yang dikabulkan dan tidak dapat diterima (NO) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021-2023<sup>6</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Masuk</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Tidak Dapat Diterima</b>
2021	2002	1555	10
2022	1870	1536	24
2023	1908	1550	43

Dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di Provinsi Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul memiliki putusan perkara cerai yang tidak dapat diterima (NO) dengan jumlah paling banyak, yakni sebanyak 34 perkara. Dari 34 perkara tersebut, 18 perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena belum memenuhi aturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai batas minimal berpisah selama minimal 6 bulan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 3 perkara, Pengadilan Agama Sleman 15 perkara dengan salah satu

<sup>6</sup> Data Perkara di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021-2023



perkara tidak dapat diterima karena juga belum memenuhi aturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Pengadilan Agama Wates 1 Perkara, dan Pengadilan Agama Wonosari 7 perkara yang kesemuanya dikarenakan juga belum memenuhi aturan minimal berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Akan tetapi, tidak semua perkara di Pengadilan Agama Bantul diputus dengan menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl yang merupakan perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat, didaftarkan pada 3 November 2023 dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Para pihak merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada Desember 2014 dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 2015 serta berpisah tempat tinggal pada Oktober 2023. Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) sebab belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023 PA.Btl juga merupakan perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat yang didaftarkan pada 3 Juli 2023 dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Para pihak merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada 24 Februari 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 serta puncaknya berpisah rumah pada Juni 2023. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat. Akan tetapi dapat kita

lihat bahwa dalam perkara ini para pihak belum berpisah rumah minimal 6 bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk membuat kajian terhadap sejauh mana penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai dikabulkannya gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran apabila terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan di Pengadilan Agama Bantul dengan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 TERKAIT PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN PA BANTUL NOMOR 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl DAN NOMOR 874/Pdt.G/2023/PA.Btl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perbedaan amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait implementasi prinsip mempersukar perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl perspektif tujuan hukum?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab perbedaan amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.
2. Mengetahui pertimbangan hakim terkait implementasi prinsip mempersukar perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl dalam perspektif tujuan hukum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat penulis lain, khususnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Menggunakan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Amirudin mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019*".<sup>7</sup> Dalam penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dan efektivitas penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana penerapan asas mempersukar perceraian sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nadya Larassati Putri mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2021 dengan judul skripsi

---

<sup>7</sup> Ma'ruf Amirudin, *Implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2021

*“Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”*.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut membahas mengenai tingkat efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Sangeti Kabupaten Muaro Jambi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus kepada asas mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sedangkan penelitian oleh Nadya Larassati Putri fokus menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*Ketiga*, karya tulis yang dimuat dalam Jurnal Unes Law Review Universitas Andalas, oleh Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, dan Yaswirman dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Paian Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)”*.<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai analisis penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti.

*Keempat*, penelitian oleh Salma Nurul Fadila mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati tahun 2021 dengan judul skripsi *“Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama*

---

<sup>8</sup> Nadya Larassati Putri, *Efektivitas Asas Mempersulit Psas Mempersulit Pceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.

<sup>9</sup> Muhammad Ilham Azizul Haq, dkk, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Paian Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6 (2), Desember 2023, hlm. 6766-6781.



*Bandung*".<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam menekan tingginya angka perceraian dan problematika yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teorinya yakni menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sedangkan penelitian menggunakan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch.

*Kelima*, karya tulis yang dimuat dalam Jurnal Hukum Ekonomi Islam Universitas Semarang, oleh Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati dengan judul "*Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang*".<sup>11</sup> Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Asfita, dkk fokus pada asas mempersulit perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini fokus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## **E. Kerangka Teori**

---

<sup>10</sup> Salma Nurul Fadila, *Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2021

<sup>11</sup> Asfita Marina Palupi, dkk, *Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 (1), Juli 2021, hlm. 1-15.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Unsur pokok dalam suatu negara ialah warga negaranya itu sendiri. Kedudukan kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan peradilan agama. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada golongan yang beragama Islam.<sup>12</sup> Salah satu wewenang peradilan agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menangani perkara dalam bidang perkawinan.

Pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 95.

<sup>13</sup> Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

Asas mempersukar perceraian terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dijelaskan dalam rumusan kamar Agama tentang Perkawinan point b bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Asas mempersukar perceraian bukan berarti menutup rapat kemungkinan terjadi perceraian, melainkan mempersulit pelaksanaannya. Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>14</sup>

Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya di persidangan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Serta diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Mengingat dasar SEMA dibentuk adalah Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985, SEMA diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengikat

---

<sup>14</sup> Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

secara hukum apabila dibuat sesuai dengan kewenangan yang melekat. SEMA pembentukannya didasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Kewenangan tersebut merupakan kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*, yang diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari instrumen hukum, SEMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh tingkatan peradilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi hukum yang mungkin terjadi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Kajian putusan hakim dari aspek filosofis dapat dilihat dari putusan tersebut apakah konsisten dengan filosofis lahirnya aturan yang berkaitan dengan perkara yang diputus oleh hakim.<sup>17</sup> Kajian putusan hakim akan menguji konsistensi penalaran yang digunakan hakim dalam memutus perkara.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

<sup>16</sup> Adi Cahyadi, Irwan, Tunggul Anshari, and Dhia Al Uyun, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 65.

<sup>17</sup> Komisi Yudisial RI, *Kualitas Hakim Dalam Putusa*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI), hlm. 55

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 61

Keruntutan penalaran hakim dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam dokumen putusan.

Proses penalaran hukum hakim dalam membuat putusan menurut Shidarta ada enam, yakni: 1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; 2) Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber- sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif-alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Penegakan hukum akan memenuhi tiga standard yang diharapkan yang oleh Radbruch dan dilihat sebagai "triad" (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum (*rechtsides*) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*) kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 125.

<sup>20</sup> Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F.Koehler, 1961, hlm. 36.

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi.<sup>21</sup>

Meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Maka disini Radbruch mengajarkan bahwa harus ada yang diprioritaskan. Hal inilah yang disebut teori prioritas baku, yang artinya bahwa asas keadilan lebih diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya asas kemanfaatan, dan yang terakhir asas kepastian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampi Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 40

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal utama bagi seorang penulis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl. Data diperoleh secara langsung dengan dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian data dihubungkan dengan dokumen teori dari buku literatur yang sejalan dengan problematika yang dikaji hingga memperoleh data yang relevan. Data tersebut dianalisa dan diteliti, yakni mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah preskriptif, yakni memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada ketentuan resmi yang berlaku.<sup>23</sup> Data yang diperoleh berupa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.



Pengadilan Agama Bantul dan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara tersebut.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder yaitu dengan memperoleh data dari sumber yang tersedia dan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap bahan hukum.<sup>24</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data diperoleh dari dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Bantul dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul yakni terkait Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku, tesis, skripsi, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

### 4. Pendekatan Penelitian

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 94.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*cases approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup> Pendekatan ini digunakan penulis untuk melihat secara menyeluruh mengenai penalaran hukum dan nilai tujuan hukum penerapan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara dalam 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen. Bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.<sup>26</sup> Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Adapun pihak yang diwawancarai

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 94.

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.

#### 6. Analisis Data

Agar data yang diperoleh di lapangan dapat disusun dan ditafsirkan maka diperlukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode berpikir induktif. Analisis data bersifat kualitatif digunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat deskriptif digunakan untuk menganalisis penalaran hukum hakim dan tujuan hukum dalam penerapan asas mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl kemudian dirumuskan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.<sup>27</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Suwarno Hadi, *Metodologi Research I, cet. ke-2*. (Yogyakarta: Andi, 2004)), hlm. 47.

1. Bab pertama berisi gambaran umum tentang fenomena yang menjadi problem penelitian yang disajikan pada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Uraian ini bertujuan untuk menampakkan pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, fokus penelitian, yang dilakukan berdasarkan penelitian yang telah ada, dan teori serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.
2. Bab kedua, merupakan bab tinjauan umum tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian dan tentang asas mempersukar perceraian.
3. Bab ketiga berisi tentang deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl meliputi duduk perkara, fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Kemudian, deskripsi hasil wawancara hakim yang memutus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.
4. Bab keempat merupakan analisis penulis terkait Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl meliputi faktor penyebab perbedaan putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl dan analisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl prespektif teori tujuan hukum.

5. Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian, pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai pengesahan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian disusul dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka, rujukan, serta lampiran yang relevan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis dari rumusan masalah:

1. Alasan amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dengan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl berbeda meskipun pokok perkaranya sama adalah terdapat perbedaan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam memutus kedua perkara tersebut. Pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl terkait perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan dalam posita penggugat tidak terbukti, justru berdasarkan keterangan saksi terbukti penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama sekitar satu bulan. Sehingga dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan tidak mengabulkan gugatan penggugat. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim mengesampingkan asas mempersukar

perceraian pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap perkara tersebut dan menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pertimbangan hukum yakni mengenai indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*).

2. Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan prinsip mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pengadilan tidak dapat megabulkan perkara cerai akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus apabila belum terbukti berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl, hakim lebih mengutamakan nilai kemanfaatan dengan mengabulkan gugatan penggugat melalui penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 alih-alih menerapkan prinsip mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebab hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran pada beberapa pihak yang dapat penulis berikan setelah menulis penelitian ini:

1. Hakim sebaiknya selalu memperhatikan tiga nilai dalam sebuah putusan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan memprioritaskan asas keadilan terlebih dahulu, selanjutnya asas kemanfaatan, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Sebab untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil,



maka produk hukum yang ideal harus dihasilkan dengan muatan ketiga unsur tersebut sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat.

2. Kepada para pihak yang berperkara hendaknya memastikan bahwa untuk saksi yang dibawa sebagai alat bukti adalah saksi yang dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, ataupun alami sendiri.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih memikirkan dampak yang terjadi akibat perceraian, mengingat banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan terutama bagi para pihak yang sudah memiliki anak. Sejatinya kesabaran dan ketidakegoisan adalah kunci utama agar tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai dan perceraian tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Rusel Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M. *Law and Society: an Introduction*, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1997.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munahakat*, Bogor: Kencana, 2003.

Gustav Radbruch. *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F.Koehler, 1961

Hadjon, Philipus M.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Huijiber, Theo. *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Manan, Bagir. *Pengadilan Agama Dalam Prespektif Mahkamah Agama*, Jakarta: Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2007

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 2014.

Ramulyo, Moh Indris. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rosadi, Aden. *Kekuasaan Pengadilan*, Bandung: Raja Grafindo, 2019.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hakum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Sutrisno, Endang. *Bunga Rampi Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tanya, Bernard L. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **D. Putusan Pengadilan**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl.

#### **E. Jurnal**

Affandi, Moh. “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2 (2014).

Santoso, Andhika, dkk., “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 (2023).

Haq, Muhammad Ilham Azizul, dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Paian Nomor

492/Pdt.G/2023/PA.Pn)", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023).

Palupi, Asfita Marina, dkk, "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2021).

Ajisaputri, Irnanda Lucky, "Putusnya Perkawinan "Perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 (2021).

Jamaludin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. 2 (2012).

Kholid, Idham, "Dipersimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk pada Masa Iddah", *Ejournal Inklusif*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Hermansyah, "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2024).

#### **F. Lain-lain**

Amirudin, Ma'ruf, "Implementasi Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019", *skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021)

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Cahyadi, Adi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", *skripsi* Universitas Brawijaya (2014)

Fadila, Salma Nurul, “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”, *skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021)

Hadi, Suwarno. *Metodologi Research I, cet. ke-2*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Komisi Yudisial RI, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muchlis. *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga*, Jakarta: Pojok Badilag, 2024.

Putri, Nadya Larassati, “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”, *skripsi* Universitas Jambi (2021)

Suadi, Amran. *Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kompetensi Tenaga Tekhnis Peradilan Agama, 2023.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.